



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADewa
DENGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 274 /UNWAR/PD-15/2017

Nomor : 918 /UN7.P/HK/2017

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas (14-02-2017) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. dr. Dewa Putu Widjayana, DAP & E. Sp. ParK** : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jl. Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum** : Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
Universitas Warmadewa



Prof. dr. Dewa Putu Widjayana, DAP & E. Sp. ParK
Rektor

PIHAK KEDUA
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
Rektor Mb